

## ABSTRAK

Hak cipta memiliki ruang lingkup objek dilindungi yang luas, termasuk film atau karya sinematografi seperti yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam keberjalanannya di masyarakat, ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan. Maraknya penayangan film secara ilegal di berbagai platform media sosial yang dilakukan masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara tetangga yaitu Malaysia. Meskipun demikian, perlindungan telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk Indonesia dan Copyright Act 1987 atau Akta Hak Cipta 1987 untuk Malaysia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC 2014 dan Akta 1987 menunjukkan persamaan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia terbukti telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang sama. Di Indonesia, penyebarluasan cuplikan film di media sosial melanggar hak cipta apabila melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Perbuatan penyebarluasan cuplikan film dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) dan apabila mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembajakan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 113 ayat (4).

**Kata Kunci : Hak Cipta, Perbandingan, Penyebarluasan Cuplikan Film, Pelanggaran.**